

BEBAN DOSEN BERSERTIFIKASI DAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Oleh: Sarwo Edy Handoyo

Pendahuluan

Pada dasarnya setiap insan disamping bertanggung jawab secara vertikal juga secara horisontal. Secara vertikal setiap manusia harus mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada Tuhan, sesuai dengan ajaran agama/kepercayaannya. Tetapi secara horisontal manusia juga dituntut untuk bertanggungjawab kepada sesama makhluk Nya. Ini menggambarkan adanya keseimbangan hidup, yang apabila tidak dilakukan akan mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Sebagai contoh, ketidakseimbangan antara kelompok kaya dengan miskin, kelompok orang yang pandai dengan yang bodoh, perkembangan teori dengan praktek dan sebagainya. Akibat ketidakseimbangan antara yang kaya dengan yang miskin, jika yang kaya sebagai kaum minoritas maka berdampak pada tingginya angka kejahatan. Ketidakseimbangan antara yang pandai dengan yang bodoh, dengan jumlah yang dominan adalah kaum yang bodoh maka negara akan kalah bersaing dengan negara lain. Ketidakseimbangan antara teori dan praktek dengan kecenderungan praktek tanpa teori dapat menimbulkan rendahnya kualitas dan pemborosan sumber daya yang dipakai dalam melakukan kegiatan produksi.

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tingkat pamungkas, sudah seharusnya memiliki tanggung jawab untuk lebih peka terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab keilmuan yang dikuasai oleh para dosen dan mahasiswanya. Tanpa melekat sertifikasi profesi, sudah seharusnya dosen peka dan terpanggil untuk memecahkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat sekelilingnya. Terlebih lagi untuk dosen yang telah memiliki sertifikasi profesi.

Dosen yang bersertifikasi profesi memperoleh imbalan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 PP No. 41 tahun 2009, bahwa: "Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan". Tunjangan profesi diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 PP no. 37 tahun 2009. Persyaratan yang harus dipenuhi bagi dosen bersertifikasi adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran ditambah penelitian sebesar minimal 9 SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain dan penunjang tri dharma perguruan tinggi minimal 3 SKS dengan total beban dalam satu semester minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Khusus untuk dosen yang memiliki jabatan akademik profesor dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diberi tunjangan kehormatan setiap bulannya, sebagaimana diatur dalam pasal 14 PP no. 41 tahun 2009. Untuk profesor, memiliki kewajiban khusus yang diatur dalam Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 yaitu: menulis buku, menghasilkan karya ilmiah, dan menyebarluaskan gagasan.

Ketentuan Ditjen Dikti mengenai Program Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan buju pedoman beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi oleh Tim Direktorat Ketenagaan, Ditjen Dikti yang disiapkan oleh Djoko Kustono maka untuk program pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/ pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya.
2. Melaksanakan pengembangan pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat.
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan.
5. Membuat dan menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat: Dasar, Jenis dan Pendanaanya

Berbagai program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen sudah seharusnya berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dapat didasarkan pada permintaan masyarakat atau hasil penelitian yang menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap suatu program pengabdian masyarakat. Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak identik dengan bagi-bagi sembako kepada masyarakat, walaupun masyarakat membutuhkan sembako tersebut. Perguruan tinggi melalui kegiatan dosennya harus mampu memberikan kail bukan umpan kepada masyarakat. Dosen melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan ilmu yang dikuasainya. Linieritas ilmu yang dikuasai dosen dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan menjadi hal yang mendasar untuk menilai mutu aktivitas yang dilakukannya.

Berdasarkan panduan pengelolaan program pengabdian pada masyarakat Ditjen Dikti-2009 edisi VIII, terdapat berbagai program pengabdian masyarakat yang ditawarkan, yaitu: ipteks bagi masyarakat (IbM), ipteks bagi kewirausahaan (IbK), ipteks bagi produk ekspor (IbPE), ipteks bagi inovasi dan aktivitas kampus (Tb-IKK), dan ipteks bagi wilayah (IbW).

1. Ipteks bagi Masyarakat (IbM)

Program penerapan ipteks difokuskan pada penerapan hasil ipteks perguruan tinggi untuk meningkatkan ketrampilan dan pemahaman ipteks masyarakat. DP2M menerapkan paradigma dalam kegiatan program pengabdian kepada masyarakat (ppm) yang bersifat *problem solving*, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan sasaran yang tidak individual. Khalayak sasaran program ini adalah sekelompok masyarakat baik perorangan, kelompok, komunitas, atau sejumlah pengusaha mikro di kota atau desa. Kegiatan program ini sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi mitra melalui pendekatan secara terpadu, melibatkan berbagai disiplin ilmu, baik serumpun maupun tidak. Bentuk pelaksanaan program ini dapat berupa: pendidikan, pelatihan, dan pelayanan masyarakat, serta kaji tindak dari ipteks yang dihasilkan perguruan tinggi. Luaran program ini harus terukur, bermakna, dan berkelanjutan bagi kelompok masyarakat atau kelompok pengusaha mikro. Bentuk luarannya dapat berupa: jasa, metode, produk/barang, paten yang memberi dampak pada *up-dating* ipteks masyarakat, peningkatan produktivitas mitra, peningkatan atensi akademisi terhadap kelompok masyarakat/industri kecil, peningkatan pengembangan ilmu, teknologi dan seni di perguruan tinggi.

Misi program IbM adalah membentuk masyarakat produktif yang tenteram dan sentosa. Tujuannya adalah membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomis; membantu menciptakan ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat; meningkatkan ketrampilan berpikir, membaca dan menulis atau ketrampilan lain yang dibutuhkan.

Program ini dilaksanakan selama 1 tahun yang dibiayai sepenuhnya melalui DIPA DP2M Ditjen Dikti atau bersama instansi lain. Dukungan dana DIPA DP2M Ditjen Dikti maksimum sebesar Rp 50.000.000 dengan jangka waktu pelaksanaan minimal 8 bulan. Dana dicairkan pada tahap I 70% dan tahap II 30% yang tidak cair apabila laporan akhir belum diterima DP2M. Hasil program IbM wajib diseminasikan dalam bentuk artikel dan dipublikasikan melalui jurnal nasional.

2. Ipteks bagi Kewirausahaan (IbK)

Misi program ini adalah memandu perguruan tinggi (PT) menyelenggarakan unit layanan kewirausahaan yang profesional, mandiri dan berkelanjutan, berwawasan *knowledge based economy*. Tujuannya adalah menciptakan wirausaha baru yang mandiri, meningkatkan ketrampilan manajemen usaha bagi masyarakat industri, menciptakan metode pelatihan kewirausahaan yang cocok bagi program kreatifitas mahasiswa kewirausahaan(PKMK)/mahasiswa wirausaha.

Program ini dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, menempatkan mahasiswa magang pada perusahaan yang mapan dan memfasilitasi mahasiswa berwirausaha. Pelatihan dilakukan untuk memberikan pengetahuan kewirausahaan, mendorong tumbuhnya motivasi berwirausaha, meningkatkan pemahaman manajemen (organisasi, produksi, keuangan dan pemasaran) dan membuat rencana bisnis atau studi kelayakan usaha.

Kegiatan IbK dapat dilaksanakan maksimum 3 tahun. Luaran dari unit layanan program ini, pertahunnya wajib membina 20 *tenant* yaitu calon wirausaha yang seluruhnya adalah mahasiswa

PKMK atau mahasiswa yang merintis usaha baru. Jika pada tahun pertama, ada 5 *tenant* telah menjadi wirausaha maka pada tahun kedua IbK wajib merekrut jumlah *tenant* yang sama yaitu 5 orang. Demikian seterusnya sehingga 80% peserta awal menjadi wirausaha. Rencana kegiatan tahun pertama harus rinci, sedangkan untuk dua tahun berikutnya boleh secara garis besar saja. Setiap tahun membuat laporan tahunan kegiatan untuk dinilai kelayakan kelanjutannya. Dana yang disediakan Dikti maksimum Rp 100 juta dan PT yang bersangkutan minimal Rp 20 juta, flat selama tiga tahun. Dana dari PT digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen. Pelaksanaan program ini, terbuka peluang bagi lembaga lain seperti bank, non bank, hibah dalam atau luar negeri untuk bekerja sama dan atau membiayai kegiatan ini. Pencairan dana dalam 2 tahap yaitu tahap I 70% dan tahap II 30% yang baru dapat dicairkan jika laporan akhir /laporan tahunan sudah diterima DP2M tepat waktu sebagaimana dalam kontrak kerja sama. Hasil program IbK wajib diseminasikan dalam bentuk artikel dan dipublikasikan melalui jurnal/majalah internasional.

3. Ipteks bagi Produk Ekspor (IbPE)

Program ini sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan dan pengembangan hasil riset PT, berlangsung selama 3 tahun. Masalah yang ditangani mulai dari bahan baku sampai ke pemasaran produk UKM. Dalam hal ini UKM mitra adalah sejajar dengan PT, bukan usaha yang baru tumbuh tetapi yang telah berjalan lancar, produk yang dihasilkan bukan sama sekali baru dan berpotensi untuk diekspor atau dijual antar pulau, membutuhkan bantuan penerapan ipteks dari PT.

Misi program ini adalah meletakkan UKM pada posisi sains, teknologi dan ekonomi yang lebih tinggi dan kokoh. Tujuannya adalah memacu pertumbuhan ekspor produk Indonesia, mengembangkan UKM dalam merebut peluang ekspor, mempercepat alih teknologi dan manajemen PT ke masyarakat industri, mengembangkan proses *link & match* antara PT, industri, Pemda, dan masyarakat luas. Luaran program ini adalah meningkatkan nilai aset UKM, terjalin kerjasama antara PT dengan UKM, bertambahnya jumlah dan mutu produk yang dipasarkan, meningkatkan imbalan jasa bagi semua yang terlibat, meningkatkan jumlah tenaga kerja UKM.

Pendanaan program ini minimal dari dua sumber yaitu: DIPA DP2M dan UKM. Dana setiap tahunnya Rp 100 juta dari DIPA DP2M dan dari UKM Rp 25 juta flat selama tiga tahun. Sumber dana lainnya dapat berasal dari Pemda, lembaga pemerintah lainnya atau lembaga swasta yang dimungkinkan menjadi penyerta. Pencairan dana DIPA DPO2M adalah pada tahap I 70% dan tahap II 30% yang dibayarkan setelah laporan akhir/ tahunan diterima oleh DP2M tepat waktu. Hasil program ini wajib diseminasikan dalam bentuk artikel dan dipublikasikan melalui jurnal/majalah internasional.

4. Ipteks bagi Inovasi dan Aktivitas Kampus (Tb-IKK)

Program ini diharapkan mampu mendorong perguruan tinggi membangun akses yang menghasilkan produk jasa dan atau teknologi hasil ciptaannya sendiri. Perguruan tinggi dapat mendirikan badan usaha sendiri atau bermitra dengan industri lainnya. Usaha yang didirikan dapat dikelola oleh kelompok dosen di level laboratorium, *pilot plant*, bengkel, jurusan, fakultas/sekolah, unit pelaksana teknis (UPT), pusat riset dan pengembangan atau lembaga lain yang berada di dalam perguruan tinggi.

Misi program ini adalah menciptakan *science and technology park* di lingkungan PT dalam kerangka mengembangkan budaya *knowledge based economy*. Tujuan program ini adalah: mempercepat proses pengembangan budaya kewirausahaan di PT, membantu menciptakan akses bagi terciptanya wirausaha baru, menunjang otonomi kampus PT melalui perolehan pendapatan mandiri atau bermitra, memberikan kesempatan dan pengalaman kerja kepada mahasiswa, mendorong berkembangnya budaya pemanfaatan hasil penelitian perguruan tinggi bagi masyarakat, dan membina kerjasama dengan sektor swasta termasuk pihak industri dan sektor pemasaran.

Luaran program ini diharapkan menghasilkan: unit profit di PT berbasis produk intelektual dosen, produk jasa dan atau barang komersial yang terjual dan menghasilkan pendapatan bagi PT, paten dan atau wirausaha-wirausaha baru berbasis ipteks dan *up-dating* sains dan teknologi di PT. Pendanaan program ini bersumber dari DIPA DP2M Ditjen Dikti pada tahun pertama maksimum Rp 100 juta dan dana PT pengusul minimum sebesar Rp 25 juta flat selama 3 tahun. Pencairan

dana DIPA DPO2M adalah pada tahap I 70% dan tahap II 30% yang dibayarkan setelah laporan akhir/ tahunan diterima oleh DP2M tepat waktu. Hasil program ini wajib diseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah dan dipublikasikan melalui jurnal/majalah internasional.

5. Ipteks bagi Wilayah (IbW).

Latar belakang diluncurkannya program ini adalah berbagai permasalahan yang eksis dimasyarakat, seperti: ketidakmapanan masyarakat, ipteks PT belum secara sengaja ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat, potensi masyarakat dan sumber daya alam lingkungannya belum dimanfaatkan dengan baik dan arif, serta penatakelolaan fisik kewilayahan yang belum proporsional dan profesional.

Misi program ini adalah meningkatkan kemandirian, kenyamanan kehidupan, sekaligus kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan aktif publik (inisiatif dan partisipatif), Pemkot/Pemkab (berbasis rencana pembangunan jangka menengah, RPJM) dan PT (kepakaran). Tujuannya adalah menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat PT, kemampuan dan kebijakan Pemkot/Pemkab seperti tertuang dalam PRJM dan potensi masyarakat serta menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi Pemkot/Pemkab dan atau masyarakat serta secara langsung berpotensi mempengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

Program ini diharapkan menghasilkan luaran berupa: jasa, metode, produk/barang atau paten yang memberi dampak pada: *up-dating* ipteks masyarakat, pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan atensi PT terhadap kawasan, peningkatan mutu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan kegiatan pengembangan ilmu, teknologi dan seni PT. Jangka waktu program 3 tahun yang pelaksanaannya tidak perlu berturut-turut. Setiap kegiatan ditetapkan besarnya biaya yang diperlukan dan didistribusikan sesuai dengan tahun pelaksanaannya. Alokasi dana DIPA DP2M setiap tahunnya maksimum sebesar Rp 100 juta dan Pemda minimum Rp 100 juta. Dana dari DP2M dicairkan melalui dua tahap, yaitu tahap I 70% dan II 30%, yang baru dapat dicairkan jika laporan tahunan atau laporan akhir sudah diterima oleh DP2M tepat waktu sesuai dengan kontrak kerja sama. Hasil program wajib diseminasikan dalam bentuk artikel untuk dipublikasikan melalui jurnal atau majalah internasional.

Jika program pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan oleh DP2M Ditjen Dikti belum dapat diperoleh, masih ada program pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan dengan beragam bentuk. Pengembangan berbagai bentuk program dapat mendasarkan pada ketentuan Ditjen Dikti sebagaimana tercantum di atas. Pendanaannya dapat dilakukan oleh PT maupun oleh masyarakat yang membutuhkannya. Dana yang dianggarkan oleh PT untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat semakin besar semakin baik. Namun demikian, semakin besar pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh dari luar perguruan tinggi akan jauh lebih baik untuk kepentingan akreditasi program studi.